

Sosialisasi dan Edukasi LGBT (Lesbi Gay Biseksual Transgender) Dalam Perspektif Masail Fiqih di SMPIT Al Ridwan Karawang

Nurhayati¹, Rahma Utami², Rifalda Nur Ziyada³, Teddy Suherdi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Singaperbangsa Karawang

Penulis Korespondensi: aldaziyada@gmail.com

Abstract

Socialization and educational activities entitled "Socialization and Education of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) in the Masail Fiqh Perspective" were carried out at SMPIT Al-Ridwan Karawang to provide students with an understanding of LGBT issues from an Islamic religious perspective, especially within the framework of masail fiqh . This socialization aims to increase students' awareness of the importance of maintaining human nature in accordance with Islamic teachings, as well as building their ability to deal with social and media influences that can encourage deviant behavior. The activity methods include lectures, interactive discussions, and question and answer sessions involving students. The material presented includes an introduction to the concept of LGBT, Islam's view of such behavior, and solutions offered in fiqh matters to deal with problems related to LGBT. The results of the activity showed that students were able to understand LGBT issues more clearly, be critical of external influences, and have a strong religious basis in responding to moral problems in their environment. This socialization also emphasized the importance of students facing moral challenges in the modern era.

Keyword: PKM, Socialization, LGBT, Masa'il Fiqih

Abstrak

Kegiatan sosialisasi dan edukasi bertajuk "Sosialisasi dan Edukasi LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transjender) dalam Perspektif Masail Fiqih" dilaksanakan di SMPIT Al-Ridwan Karawang untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai isu LGBT dari sudut pandang agama Islam, khususnya dalam kerangka masail fiqih. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga fitrah manusia sesuai dengan ajaran Islam, serta membangun kemampuan mereka dalam menghadapi pengaruh sosial dan media yang dapat mendorong perilaku menyimpang. Metode kegiatan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan siswa. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan konsep LGBT, pandangan Islam terhadap perilaku tersebut, dan solusi yang ditawarkan dalam masail fiqih untuk menghadapi permasalahan terkait LGBT. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mampu memahami isu LGBT dengan lebih jelas, bersikap kritis terhadap pengaruh eksternal, dan memiliki dasar keagamaan yang kuat dalam merespons permasalahan moral di lingkungan mereka. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya siswa menghadapi tantangan moral di era modern.

Kata kunci: PKM, Sosialisasi, LGBT, Masa'il Fiqih

PENDAHULUAN

Masalah penyimpangan seksual (lesbian, gay, biseksual dan transgender) sedang dalam perdebatan yang hangat dibicarakan

dalam masyarakat, mulai dari media cetak dan elektronik, ada dari kalangan tokoh Islam sendiri yang membolehkan homo dan lesbi, dengan dasar bahwa tidak ada perbedaan

antara homo dan bukan homo dan tidak ada perbedaan antara lesbi dan bukan lesbi. Menurut mereka bahwa manusia Cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan.

Menurut hukum fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), homoseksual termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Sebagai mana firman Allah Swt. Dalam surat an-Nahl [16] ayat 72 dan surat ar-Rûm [30] ayat 2.(Munir, 2024)

Homoseks ini akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya kegoncangan jiwa, depresi mental, pengaruh terhadap akhlak sangat erbahaya karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan-himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut herastenia.(Rahmadhani et al., 2021), (Amri et al., 2023)

Dalam sudut pandang fiqh, pendidikan preventif dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang kuat ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan begitu, perilaku LGBT dapat dicegah dengan lebih baik dan dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk melakukan upaya pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan preventif terhadap kasus LGBT dengan menggunakan perspektif fiqh. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan sikap positif siswa terhadap fenomena negatif tersebut.

METODE

Pendampingan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum dengan tema

pengecahan perilaku LGBT perspektif hukum islam ini, dilakukan dengan empat tahap yaitu:

a. Tahap Persiapan

Di tahap ini Tim PKM melakukan peninjauan ke tempat kegiatan PKM sekaligus membuat persetujuan kemitraan dengan perangkat SMPIT Al-Ridwan Karawang.

b. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Tim PKM melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk memperkenalkan program PKM, manfaatnya sekaligus memberikan penjelasan metode pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan PKM, sehingga klausula-klausula persetujuan kemitraan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Tahap Kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan inti dari program PKM. Di tahap kegiatan, Tim PKM akan melaksanakan yaitu: Pertama, memberikan pandangan umum mengenai apa itu hukum Islam khususnya dalam tinjauan Mas'ul Fiqh. Kedua, memberikan informasi umum teraktual tentang perilaku LGBT. Ketiga, melakukan sosialisasi hukum dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana legalisasi perilaku LGBT, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

d. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Tim PKM melaksanakan beberapa kegiatan yaitu, mengkomparasi tingkat penambahan pengetahuan mitra terkait tema kegiatan PKM ini.



Gambar.1. Kegiatan PKM

HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan pada hari Jumat, 8 November 2024 di SMPIT Al-Ridwan Karawang yang terletak di Jl. Pemancingan Ajo Kp. Pintu Aer RT 002/003, Wadas, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang Prov. Jawa Barat, dengan melakukan sosialisasi mengenai Pandangan Masa'il Fiqh terhadap Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) pada anak remaja SMP kelas VII. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut ditekankan pada pengenalan Pengertian dan makna Masail Fiqh, pengenalan LGBT, serta bagaimana pandangan Islam dalam menanggapi fenomena LGBT.

Edukasi sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media audio visual yang

menarik perhatian audien, sehingga audien dapat mengikuti edukasi ini dengan antusias dan semangat. Tim pengabdian menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan audien terhadap LGBT serta bagaimana hukumnya dalam Islam. Setelah itu tim pengabdian menyampaikan materi terkait dalam sosialisasi guna memberikan pemahaman dan pembelajaran yang menyeluruh pada audien.

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan permasalahan yang terjadi pada Hasrat seksual seseorang, fenomena ini merupakan bukan suatu hal yang baru dalam Islam seperti yang disebutkan dalam al-Quran bahwasanya hal ini telah terjadi pada kaum nabi Luth.(Qorib & Umiarso, 2020)

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?”(QS. Al-A'raf ayat 80).

Akan tetapi hal demikian tidak pernah terjadi pada saat nabi Muhammad masih ada, sebagaimana disebutkan oleh seorang khalifah dari Bani Umayyah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik bahwa ia tidak pernah mendengar seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lainnya jika bukan mendapatkan informasi dari dalam al-Quran. Ibnu Katsir menulis dalam Tafsirnya:(Rozikin, 2017a, p. 3) Artinya:”Al-Walid bin Abdul Walid, Khalifah Al-Umawi, berkata (Al-Walid adalah pembangun masjid Damaskus): Seandainya Allah tidak menceritakan kisah nabi Luth, maka aku tidak pernah menduga seorang lelaki menyetubuhi laki-laki.” Ucapan Al-Walid bin Abdul Walid ini menunjukkan bahwa perilaku Liwath (gay) tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, bukan hanya pada masa nabi tetapi juga masa sahabat dan sampai pada masa tabi'in.

Dalam Islam LGBT ini dikenal dengan istilah Liwath meskipun pada masa nabi tidak ada kisah yang menyebutkan adanya permasalahan ini, akan tetapi hal ini telah banyak terjadi di kehidupan saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang di luar umat Islam saja akan tetapi umat muslim pun sudah banyak yang terjerumus terhadap perbuatan keji ini.

Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun liwath, disamping termasuk dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Hal itu dikarenakan zina, meskipun daya rusaknya besar seperti tercampurnya nasab, kacaunya kekerabatan, timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, kehancuran rumah tangga dan lain-lain, tetapi daya rusak yang ditimbulkan Liwath jauh lebih besar. Liwath, jika dibiarkan mewabah dan menjangkit manusia, bisa jadi akan timbul suatu hari di mana laki-laki hanya akan suka kepada lelaki dan wanita hanya suka wanita. Pada saat itu, tidak akan ada lagi kehamilan, melahirkan anak, dan reproduksi. Jika sudah tidak ada reproduksi, maka spesies manusia jelas terancam punah.

Pernikahan normal antara laki-laki dengan wanita menimbulkan banyak manfaat dan kemaslahatan, di antaranya: memunculkan mawaddah (cinta) dan rohmah (kasih sayang), memunculkan keturunan, sehingga menjaga spesies-manusia yang merupakan makhluk paling mulia, membentengi wanita dari perbuatan keji dan memuaskan hajatnya, menciptakan keluarga baru secara mahabah (melalui ikatan pernikahan) yang sejenis dengan nasab, membuat lelaki menjadi bertanggungjawab mengurus wanita, memunculkan makhluk yang dicintai Allah seperti para nabi, para wali, dan orang-orang shalih melalui perantaraan jimak, membuat Nabi Muhammad bisa membanggakan banyaknya umat di depan nabi-nabi yang lain, dan lain-

lain. Liwath melawan semua manfaat dan maslahat ini. (Rozikin, 2017b)

LGBT merupakan bagian dari permasalahan Fiqh kontemporer dalam hukum Islam. Fiqh kontemporer tidak terlepas dari pengertian masa'il Fiqhiyyah. Masail fiqhiyyah menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh) dan dicari jawabannya. Berdasarkan definisi secara kebahasaan di atas, maka secara istilah, masail fiqhiyyah adalah problem-problem hukum Islam baru al-waqi'iyah (faktual) dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. (Nilfatri, 2021a, p. 2)

Jadi masail fiqhiyyah merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al-quran dan hadits dan setelah wafatnya Rasulullah Saw yang belum ada ketentuan hukum secara pasti, sehingga dalam mencari jawabannya memerlukan kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum yang diambil dari Al-quran, Hadits, Ijma', qiyas. Masa'il fiqhiyyah disebut juga masail fiqhiyyah al-haditsah (persoalan hukum Islam yang baru), atau masail fiqhiyyah al-ashriyyah (persoalan hukum Islam kontemporer). (Nilfatri, 2021b)

Terdapat dalil mengenai pentingnya Fiqh Kontemporer untuk selalu diperhatikan oleh para ulama seiring berkembangnya zaman. Firmah Allah QS. An-Nahl ayat 90. Artinya:” (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.”

Pada pengabdian ini dijelaskan bahwa istilah LGBT dalam Kamus Besar Indonesia yaitu:

- 1) Lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseks.
- 2) Gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.
- 3) Biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.
- 4) Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. (Ermayani, 2017, p. 152)

Dalam pandangan Islam, pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Najm ayat 45.

Artinya: "Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan."

Ayat di atas telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Oleh karena adanya kenyataan demikian menjadikan perilaku LGBT ini sangat menjijikan dan keji, maka ancaman hukuman terhadap pelaku LGBT jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku pezina. Didalam perzinahan, hukuman dibagi menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dihukum rajam, sedangkan bagi yang belum menikah di cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (Nasution, 2016a, p. 40)

Adapaun dalam praktek LGBT tidak ada pembagian tersebut. Asalkan sudah dewasa dan berakal (bukan gila) maka hukumannya sama saja (tidak ada perbedaan hukuman bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah).

Sebenarnya ulama ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Diantara pendapat para ulama tersebut adalah:

- 1) Fuqoha Madzhaf Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah Qiyas karena defenisi Homoseksual (Liwath) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Tetapi qiyas yang mereka lakukan adalah qiyas ma'a al-fariq (menggivaskan sesuatu yang berbeda) karena liwath (homoseksual) jauh lebih menjijikkan dari pada perzinahan.
- 2) Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati karena virus ini

kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut.

- 3) Syekh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf'ul bi (kedua-duanya).”

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam).

Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa ke puncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Luth AS dihukum oleh Allah SWT.(Nasution, 2016b)

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi bertajuk “*Sosialisasi dan Edukasi LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transjender) dalam Perspektif Masail Fiqih*” di SMPIT Al-Ridwan Karawang telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang sangat positif. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa tentang fenomena LGBT, baik dari segi pengaruh sosial maupun pandangan agama Islam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang melibatkan siswa, guru, serta tenaga kependidikan.

Melalui kegiatan ini, siswa

memperoleh wawasan baru mengenai isu LGBT yang selama ini banyak dipengaruhi oleh media sosial dan budaya populer. Pemahaman mereka menjadi lebih terarah, terutama dalam mengenali dampak negatif dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Pendekatan melalui perspektif masail fiqih memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk memahami bahwa perilaku LGBT tidak hanya memiliki konsekuensi sosial tetapi juga berdampak pada aspek spiritual dan moral. Dalam Islam, fitrah manusia sebagai laki-laki dan perempuan telah ditetapkan oleh Allah, dan menjaga fitrah tersebut adalah bagian dari ketaatan kepada-Nya.

Sosialisasi ini juga mempertegas pentingnya membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya yang dapat timbul dari perilaku menyimpang. Dengan memahami dasar-dasar fiqih, siswa dibimbing untuk dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan tren yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, siswa juga diajak untuk bersikap empati tetapi tegas dalam menghadapi isu LGBT, sehingga mereka dapat memberikan respon yang seimbang: menghindari perilaku diskriminatif namun tetap menjaga prinsip-prinsip agama.

REFERENSI

- Amri, F., Azhari, A., Ahmad, S., & Lubis, S. (2023). *Faisal Amri Al Azhari, I Said Ahmad Sarhan Lubis* 2. 5(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v>
- Ermayani, T. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Islam. *Humanika*, 17(2), 147–168. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>
- Munir, M. (2024). *Ayat LGBT dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab Al- Mu ' tamad karya Abu Al-Husain Al-Bashri)*. 3(01), 57–75.

- Nasution, M. M. (2016a). Fenomena LGBT dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(01), 31–44.
- Nasution, M. M. (2016b). Fenomena LGBT dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(01), 31–44.
- Nilfatri, D. (2021a). *FIQIH KONTEMPORER*. PENERBIT CV. PENA PERSADA.
- Nilfatri, D. (2021b). *FIQIH KONTEMPORER*. PENERBIT CV. PENA PERSADA.
- Qorib, M., & Umiarso, U. (2020). Dinamika Kaum LGBT, Pendidikan Keislaman, dan Sikap Kemanusiaan: Studi Fenomenologi di Perguruan Tinggi di Malang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 7(2).
<https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.2.125-142>
- Rahmadhani, R., Putra, D. M., & Yulia, Y. (2021). Penyuluhan Bahaya Pergaulan Bebas dan LGBT pada Remaja Wirid Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Pegambiran Padang. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1432–1436.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i6.474>
- Rozikin, M. R. (2017a). *LGBT DALAM TINJAUAN FIKIH Menguak Konsep Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. UB Press.
- Rozikin, M. R. (2017b). *LGBT DALAM TINJAUAN FIKIH Menguak Konsep Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. UB Press.